

BAB III

PERIKATAN DAN PENEMUAN HUKUM DALAM HUKUM ISLAM

A. Hukum Perikatan dan Perjanjian dalam Islam

1. Pengertian

Berdasarkan KUH Perdata Pasal 1233 dinyatakan bahwa perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Dalam pasal ini terdapat istilah perikatan dan juga istilah persetujuan/ perjanjian. Menurut Syamsul Anwar, istilah perikatan dalam bahasa Belanda disebut sebagai *verbinten*, sedangkan persetujuan (yang juga diidentikan dengan perjanjian dan bahkan juga dengan istilah kontrak) memiliki padanan kata dengan *overeenkomst*.¹ Dalam hukum Islam kontemporer, perikatan (*verbinten*) memiliki padanan kata dengan “*iltizâm*”, sedangkan istilah perjanjian/ kontrak/ *overeenkomst* memiliki padanan kata dengan kata “*`aqd*” (akad).² Penggunaan istilah akad sebagai padanan kata “kontrak” (*contract*) juga disetujui beberapa sarjana seperti oleh Linquat Ali Khan, Hasan S. Karmi, dan Edward William.³

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan secara singkat bahwa padanan kata yang digunakan untuk menjelaskan makna perikatan adalah *iltizâm* dan *verbinten*, sedangkan padanan kata untuk istilah persetujuan adalah perjanjian, kontrak, *contract*, *overeenkomst*, dan juga *`aqd* (akad).

¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm 42.

² *Ibid.*, hlm 47.

³ Linquat Ali Khan Niazi, *Islamic Law of Contract*, (Lahore: Research Cell, Dyal Sing Trust Library, tt), hlm 9.

Konsep *iltizâm*/ perikatan dalam hukum Islam, menurut Syamsul Anwar dapat diartikan sebagai:

“Terisnya dzimmah seseorang atau suatu pihak dengan suatu hak yang wajib ditunaikannya kepada orang lain atau pihak lain.”

Istilah *dzimmah*, digunakan oleh para fukaha ketika membahas tentang hubungan perutangan antara dua pihak atau lebih. Secara bahasa arti *dzimmah* adalah tanggungan, sedangkan secara istilah artinya adalah suatu wadah dalam diri seseorang yang menampung hak dan kewajiban. Maka bisa dikatakan jika seseorang mempunyai hutang hak kepada orang lain, maka *dzimmah* orang tersebut telah terisi.⁴

Jika dikaitkan dengan akad, maka hubungan antara *iltizâm* dan akad adalah kaitan sebab akibat. Menurut Mustafa Zarqa, akad merupakan salah satu sumber dari adanya perikatan.⁵ Hal ini juga sesuai dengan KUH Perdata Pasal 1233 yang menyatakan bahwa perikatan lahir karena suatu persetujuan (perjanjian) atau karena undang-undang.

Disisi lain akad memiliki artian yang lebih khusus daripada perikatan. Akad, menurut Ibnu Mandzur dalam *Lisân al-arab* secara bahasa berarti ikatan, atau lawan kata dari terurai/ terlepas. Ibnu Mandzur mengatakan:

وَيُقَالُ: عَقَدْتُ الْحَبْلَ، فَهُوَ مَعْقُودٌ، وَكَذَلِكَ الْعَهْدُ؛ وَمِنْهُ عَقْدَةُ النِّكَاحِ؛ وَانْعَقَدَ عَقْدُ الْحَبْلِ انْعِقَادًا.

⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian... op cit.*, hlm 48.

⁵ Mustofa Ahmad az-Zarqa, *al-Madkhal al-Fiqh al-`Âm*, Cetakan Kedua (Dar al-Qolam: Damaskus, 2004), hlm 399.

Artinya: *Dan dikatakan: Aku mengikat tali, maka tali itu terikat (ma'qûd), begitu juga dengan 'ahd (janji). Contohnya adalah akad nikah ('uqdatun-nikâh), dan telah terikat ikatan tali itu dengan sebenar-benar ikatan.*⁶

Menurut Wahbah Zuhaili, akad memiliki dua sisi makna, yaitu makna umum dan makna khusus. Makna umum dari akad adalah setiap hal yang diazamkan seseorang untuk dilakukan, baik itu yang berkaitan dengan kehendak satu pihak (seperti wakaf, talak, dan sumpah), maupun yang berkaitan dengan kehendak dengan berbilang pihak, seperti jual beli, sewa, perwakilan, dll. Dalam artian umum ini, akad bisa dikatakan sama dengan perikatan (*iltizâm*). Dalam artian khusus (yang merupakan topik dalam penelitian ini) akad berarti;

ارتباط إيجاب بقبول علي وجه مشروع يثبت أثره في محله

Artinya: *ikatan/ hubungan antara ijab dan kabul yang sesuai dengan syariat yang menimbulkan akibat hukum terhadap objek akad.*⁷

Contohnya dalam akad jual beli, ketika pembeli menyatakan “*aku menjual buku ini kepadamu*” hal ini dinamakan sebagai ijab, sedangkan pernyataan pembeli “*ya, saya beli buku itu*” merupakan bentuk dari kabul. Agar ijab-kaumul ini menjadi sah haruslah sesuai dengan aturan syariat baik dari segi pelaku, objek, maupun tujuannya, setelah itu barulah kemudian akad tersebut menimbulkan akibat hukum berupa berpindahnya kepemilikan buku dari penjual ke pembeli.

⁶ Ibnu Mandzur, *Lisân al-Arab*, Cetakan Ketiga, (Beirut: Dar ash-Shabir, 1414 H), III: 296.

⁷ Wahbah Zuhaili, *Mausû'ah al-Fiqh al-Islâmi wa al-Qasâya al-Mu'âshirah*, Cetakan Ketiga (Damaskus: Dâr al-Fikr, 2012), X: 84. Lihat juga: Lajnah Mukawwinah min 'Iddati Ulama wa Fuqaha fi Khilafah Utsmaniyah, *Majallât al-Ahkâm al-'Adilyah*, tahkik Najib Huwawini, Pasal 103 dan 104.

2. Jenis-Jenis Perikatan

Secara garis besar, perikatan dalam Islam terbagi ke dalam empat macam, yaitu:

a. Perikatan hutang (*al-iltizâm bi ad-dain*)

Perikatan hutang adalah perikatan yang terjadi ketika seseorang memiliki *dzimmah* (tanggungan) terhadap orang lain baik berupa uang atau barang. Dalam hal ini hutang dapat berupa hutang dalam artian meminjam uang/ barang, hutang dalam artian tanggungan, hutang yang disebabkan karena kehendak (wasiat, nadzar, hibah), hutang karena perbuatan melawan hukum (misalnya tanggung jawab ganti rugi karena perusakan dan perampasan), dan juga hutang karena kewajiban syariat (misalnya nafkah dan mahar).⁸

b. Perikatan benda (*al-iltizâm bi al-‘ain*)

Maksudnya adalah perikatan yang terjadi dengan objek berupa benda untuk dipindah-milikan baik manfaatnya maupun bendanya sendiri. Misalnya adalah akad jual beli tanah atau sewa motor. Sumber-sumber dari perikatan ini adalah akad (jual beli), kehendak sepihak (wasiat atas benda tertentu), PMH (mengembalikan barang yang dirampas, akan tetapi jika barang tersebut sudah hilang maka perikatan berubah menjadi perikatan hutang).⁹

c. Perikatan kerja/ melakukan sesuatu (*al-iltizâm bi al-‘amal*)

Maksud dari perikatan kerja adalah hubungan hukum antar dua pelaku akad untuk melakukan sesuatu. Sumbernya adalah akad *ishtishna'* dan ijarah.

⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian...op. cit.*, hlm 51-53.

⁹ *Ibid.*, hlm 53-54.

Istishna' adalah perjanjian untuk membuat sesuatu, contohnya adalah meminta tukang kayu untuk membuat almari. Sedangkan ijarah adalah sewa. Sewa disini bisa berarti dua, yaitu sewa manfaat (sewa biasa), dan bisa juga berarti perjanjian kerja (sewa kemampuan/ skill) yang dalam bahasa arabnya disebut sebagai *ijarah 'amal* (suatu akad yang objeknya adalah melakukan suatu pekerjaan). Jenis inilah yang masuk ke dalam kategori *al-iltizâm bi al-'amal*.

d. Perikatan jaminan (*al-iltizâm bi at-tautsîq*)

Maksud dari *al-iltizâm bi at-tautsîq* adalah suatu perikatan yang objeknya menanggung suatu perikatan. Misalnya, pihak A bersedia menanggung hutang yang dimiliki pihak B kepada bank C. Sumber dari perikatan ini adalah akad *kafalah*.¹⁰

3. Jenis-Jenis Akad

a. Jenis akad dari segi bentuk formalitasnya

Selain perikatan, akad juga memiliki jenis-jenis yang berbeda tergantung dilihat dari sudut pandang yang digunakan. Dari segi bentuknya formalitasnya, akad terbagi ke dalam tiga jenis, yaitu akad *ridhâiy*, *syakliy*, dan *'ainiy*.¹¹

- 1) Akad *ridhâiy* (kesepakatan/ konsensual), yaitu akad yang terjadi berdasarkan keridhaan (kesepakatan) antar dua pihak (ijab dan kabul). Ini merupakan jenis akad yang paling umum ditemui. Contohnya seperti akad jual beli, sewa, musyarakah, dll. Bahkan

¹⁰ *Ibid.*, hlm 56-57.

¹¹ Abdur Razaq Ahmad as-Sanhuri, *Nadzariyah al-'Aqd*, Cetakan Kedua (Beirut-Lebanon: Mansyurat al-Halabi al-Huquqiyah, 1998), I: 112-116. Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian... op. cit.*, hlm 72.

asas kesepakatan ini merupakan kaidah dasar dari sebuah akad, sedangkan selain akad yang berbentuk kesepakatan merupakan kaidah pengecualian.

- 2) Akad *syakliy* (formalitas), yaitu akad yang terbentuk tidak hanya dengan ijab dan kabul, melainkan harus ada *syakl* (format/ bentuk) yang lain yang ditentukan oleh undang-undang. Kebanyakan jenis akad ini adalah akad yang mengharuskan perjanjian tertulis (hitam di atas putih). Pada awalnya akad ini merupakan akad *ridhaiy* yang kemudian ditindaklanjuti dengan adanya perjanjian tertulis guna mencegah sesuatu yang tidak diinginkan terjadi di masa depan. Contoh dari akad ini adalah akad nikah, hibah dan juga akad wakaf.
- 3) Akad *`ainiy* (riil), yaitu akad yang terjadi hanya dengan penyerahan barang, sehingga dalam hal ini ijab dan kabul saja tidak mencukupi terbentuknya akad. Contoh dari akad ini adalah akad *'ariyah* (pinjaman barang untuk digunakan dan barangnya akan berkurang), *wadi'ah* (penitipan) dan *rahn* (gadai). Jika barang belum diserahkan, maka ijab dan kabul tersebut baru bersifat janji dan belum menjadi akad.

b. Akad dari segi penamaanya

Dari segi penamaanya, akad terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu akad bernama (*musamma*) dan akad tidak bernama (*ghairu musamma*). Meskipun dibedakan menjadi dua jenis, hal ini sama sekali tidak berpengaruh dalam hal

perundang-undangan yang ada di Indonesia. Akad tersebut akan tetap dianggap sah jika kedua pihak sudah ridha (kecuali dalam jenis akad *syakliy* dan *'ainiy*).

Dinamakan akad bernama karena masyarakat sudah banyak yang menggunakannya, oleh karenanya dibutuhkan nama khusus agar mempermudah penyebutan akad tersebut.¹² Menurut Syamsul Anwar definisi akad bernama adalah akad yang sudah ditentukan penamaanya oleh pembuat hukum dan ditentukan juga ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku terhadapnya dan tidak berlaku terhadap akad lain.¹³ Al-Kasani berpendapat bahwa akad bernama berjumlah 18 akad¹⁴, Wahbah Zuhaily berpendapat ada 13 akad¹⁵, az-Zarqa mengatakan ada 25 akad¹⁶, *Majalla* menyatakan ada 18 akad^{17,18} dan KHES menyatakan ada 17 akad¹⁹.

¹² Abdur Razaq Ahmad as-Sanhuri, *Nadzariyah... op. cit.*, I: 122.

¹³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian...op. cit.*, hlm 73.

¹⁴ Akad bernama dalam presepektif al-Kasani meliputi: 1) sewa (*al-ijarah*), 2) penempaan (*al-istishna'*), 3) jual-beli (*bai'*), 4) penanggungan (*al-kafalah*), pemindahan hutang (*al-hiwalah*), 6) pemberian kuasa (*al-wakalah*), 7) perdamaian (*ash-shulh*), 8) persekutuan (*asy-syirkah*), 9) bagi hasil (*mudharabah*), 10) hibah (*al-hibah*), 11) gadai (*ar-rahn*), 12) penggarapan tanah (*al-muzara'ah*), 13) pemeliharaan tanaman (*al-mu'amalah/ al-musaqah*), 14) penitipan (*al-wadi'ah*), 15) pinjam pakai (*al-'ariyah*), 16) pembagian (*al-qismah*), 17) wasiat (*al-washaya*), 18) perutangan (*al-qardh*).

¹⁵ 1) jual beli (*al-bai'*), 2) pinjam mengganti/ perutangan (*al-qard*), 3) sewa (*al-ijarah*), 4) sayembara (*ju'alah*), 5) persekutuan (*asy-syirkah*), 6) hibah (*al-hibah*), 7) penitipan (*al-ida'*), 8) pinjam pakai (*al-'ariyah*), 9) pemberian kuasa (*al-wakalah*), 10) penanggungan (*al-kafalah*), 11) pemindahan hutang (*al-hiwalah*), 12) gadai (*ar-rahn*), 13) perdamaian (*ash-shulh*).

¹⁶ 1) jual-beli (*bai'*), 2) sewa (*al-ijarah*), 3) penanggungan (*al-kafalah*), 4) pemindahan hutang (*al-hiwalah*), 5) gadai (*ar-rahn*), 6) jual beli opsi (*bai' al-wafa'*), 7) penitipan (*al-ida'*), 8) pinjam pakai (*al-i'arah*), 9) hibah (*al-hibah*), 10) pembagian (*al-qismah*), 11) persekutuan (*asy-syirkah*), 12) bagi hasil (*mudharabah*), 13) penggarapan tanah (*muzara'ah*), 14) pemeliharaan tanaman (*musaqah*), 15) pemberian kuasa (*wakalah*), 16) perdamaian (*sulh*), 17) arbitrase (*tahkim*), 18) pelepasan hak waris (*mukharajah*), 19) pinjam mengganti (*qardh*), 20) pemberian hak pakai rumah (*umra*), 21) penetapan hak waris (*muwalah*), 22) pemutusan perjanjian (*iqalah*), 23) perkawinan (*zawaj*), 24) wasiat (*washiyah*), 25) pengangkatan pengampu (*isha'*).

¹⁷ Yaitu akad nomor 1-17 dan akad nomor 22 dari akad yang disebutkan az-Zarqa.

¹⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian...op. cit.*, hlm 73-76.

¹⁹ 1) Jual beli (*bai'*), 2) kerjasama/ persekutuan (*syirkah*), 3) bagi hasil (*mudharabah*), 4) penggarapan tanah (*muzaraah*), 5) jual beli dengan profit (*murabahah*), 6) pemeliharaan tanaman, 7) sewa (*ijarah*), 8) penempaan (*istihna'*), 9) penitipan (*wadi'ah*), 10) jaminan/ garansi (*kafalah*) 11) pengalihan hutang/ transfer (*hawalah*), 12) gadai (*rahn*), 13) sayembara (*ju'alah*), 14)

Disisi lain, akad tak bernama adalah akad yang tidak memiliki nama khusus. Meskipun begitu, secara pembentukan, hukum, dan kaidah umum yang digunakan sama dengan akad bernama. Perbedaannya hanya terletak pada penggunaannya yaitu karena akad ini tidak digunakan secara luas maka tidak familiar dan tidak membutuhkan penamaan khusus. Akad jenis ini dibuat sesuai dengan kebutuhan pihak yang berakad. Contohnya yaitu akad dalam perjanjian penerbitan dan periklanan.²⁰

c. Akad sederhana dan kompleks

Selanjutnya, akad bernama terbagi menjadi dua, yaitu akad sederhana dan akad kompleks. Maksud akad sederhana yaitu, akad yang hanya menggunakan satu akad dalam transaksinya, seperti jual beli, sedangkan akad kompleks adalah akad yang menggunakan banyak akad dalam satu transaksi. Misalnya transaksi sewa hotel yang terdiri dari beberapa akad yaitu akad sewa (dalam hal penginapan), akad jual beli (dalam hal makanan) dan akad penitipan (untuk barang-barang).²¹

d. Akad pokok dan asesoir (pengikut/ *tabi`*)

Dari segi kedudukannya akad terbagi menjadi dua, yaitu akad pokok (*al-`aqd al-ashly*) dan akad asesoir (*al-`aqd at-tabi`*). Akad pokok adalah akad yang berdiri sendiri dan tidak tergantung pada suatu hal yang lain. Contohnya adalah akad jual beli, sewa, penitipan, dll. Akad asesoir adalah akad yang tidak

perwakilan (*wakalah*), 15) ta`min (asuransi), 16) jual beli pesan (*salam*), 17) pinjam mengganti (*qardh*), 18) jual beli opsi (*bai` al-wafa`*).

²⁰ As-Sanhuri, *Nadzariyah... op. cit.*, I: 123. Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian...op. cit.*, hlm 76.

²¹ As-Sanhuri, *Nadzariyah... op. cit.*, I: 125.

bisa berdiri sendiri, akan tetapi tergantung kepada suatu hak yang menjadi dasar ada dan tidaknya atau sah dan tidak sahnya suatu akad. Contohnya adalah akad penanggungan (*kafalah*) dan gadai (*rahn*) karena kedua akad ini baru ada jika hak-hak yang dijamin ada. Kaidah umum dalam akad jenis ini adalah “suatu yang mengikut, mengikut” (*at-tabi` tabi`*), maksudnya adalah perjanjian asesoir yang mengikut pada perjanjian pokok, hukumnya mengikut pada perjanjian pokok.²²

e. Akad *masyru`* dan akad terlarang

Akad *masyru`* adalah akad yang dibenarkan oleh syariat, sedangkan akad terlarang akad yang dilarang oleh syariat. Contoh dari akad yang *masyru`* adalah akad jual beli, sewa, sedangkan contoh akad terlarang adalah akad jual beli janin, jasa prostitusi, dll.

f. Akad yang sah dan tidak sah

Akad sah adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat dibentuknya akad, sedangkan akad tidak sah adalah kebalikan dari akad sah. Akad sah meliputi akad *lazim*, *nafiz*, dan *mauquf*, sedangkan akad tidak sah meliputi akad *fasid* dan akad *batil*.

Perbedaan akan tidak sah dengan akad terlarang adalah umum dan khusus. Setiap akad terlarang adalah akad yang tidak sah, sedangkan akad tidak sah belum tentu akad terlarang. Akad tidak sah bisa saja terjadi kepada akad yang sejatinya *masyru`*. Dengan kata lain, semua akad sah pastilah akad

²² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian...op. cit.*, hlm 76-77.

masyru', sedangkan akad yang *masyru'* belum tentu akad yang sah.²³ Contohnya akad tidak sah yang sejatinya *masyru'* adalah akad jual beli rumah yang tidak memenuhi syarat pelaku akad (jual beli dengan anak kecil tanpa izin wali).

g. Akad mengikat dan tidak mengikat

Akad mengikat (*`aqd al-lâzim*) adalah akad di mana seluruh rukun dan syarat telah terpenuhi. Dalam kondisi ini masing-masing pihak tidak dapat membatalkan akad tanpa persetujuan pihak lain. Akad mengikat (*`aqd al-lâzim*) terbagi menjadi dua, yaitu akad yang mengikat pada satu pihak dan akad yang mengikat dua pihak.

Akad yang mengikat pada satu pihak maksudnya adalah akad dimana satu pihak tidak dapat membatalkan akan tetapi pihak yang lain dapat membatalkan secara sepihak. Contohnya adalah akad *kafalah* dan gadai. Akad yang mengikat dua pihak yaitu akad yang tidak bisa dibatalkan kecuali dengan persetujuan dua pihak. Contohnya adalah akad jual beli, sewa, dll.

Akad yang tidak mengikat yaitu akad yang masing-masing pihak dapat membatalkan akad tersebut. Akad ini dibagi menjadi dua, yaitu akad yang sifat aslinya tidak mengikat (*wakalah*, *hibah*, dan *wadi`ah*), dan akad yang tidak mengikat karena adanya *khiyar* (opsi) di masing-masing pihak.²⁴

Sanhuri memberikan pengertian yang berbeda mengenai pembagian akad dari segi mengikatnya akad. Menurut Sanhuri, dari segi mengikatnya akad

²³ *Ibid.*, hlm 80.

²⁴ *Ibid.*, hlm 80.

terbagi menjadi dua, yaitu akad yang mengikat pada satu pihak, dan akad yang mengikat pada dua pihak. Akad yang mengikat pada satu pihak adalah akad yang tidak mengharuskan adanya saling tukar dalam akad tersebut. Contohnya adalah akad *`ariyah* (pinjam pakai) dimana orang yang meminjam tidak harus mengganti apapun. Akad yang mengikat dua pihak yaitu akad yang mengharuskan adanya saling tukar dalam akad tersebut. Contohnya adalah jual beli.²⁵

h. Akad *nafiz* dan *mauquf*

Akad *nafiz* adalah akad yang sudah bisa dilaksanakan akibat hukumnya. Akad *mauquf* adalah kebalikan dari akad *nafiz*. Akad ini tergantung (*mauquf*) terhadap izin dari pihak yang berkepentingan.²⁶ Contohnya adalah akad *fuduli* (akad tanpa kewenangan yang bersangkutan). Akad ini jika dilakukan maka akan jadi akad yang menggantung dan tergantung terhadap ratifikasi pihak yang berhak.

i. Akad batil dan fasid

Kata batil memiliki makna sia-sia, hampa dan tidak ada substansi. Ahli hukum Hanafiyah mendefinisikan akad batil ini sebagai akad yang secara syara' tidak sah pokok dan sifatnya.

Kata fasid berasal dari bahasa Arab yang artinya rusak. Akad fasid menurut Hanafiyah berarti akad yang menurut syara' sah pokoknya akan tetapi tidak sah sifatnya.

²⁵ As-Sanhuri, *Nadzariyah... op. cit.*, I: 130

²⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian...op. cit.*, hlm 81.

Maskud dari pokok di sini adalah rukun dan syarat terbentuknya akad, sedangkan yang dimaksud dari sifat adalah syarat-syarat keabsahan akad. Singkatnya adalah, akad batil adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukun atau syarat terbentuknya akad, sedangkan akad fasid adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya akad, akan tetapi tidak memenuhi syarat keabsahan akad. Konsekwensi dari akad batil adalah batal demi hukum atau dianggap tidak ada, sedangkan akad fasid harus di-*fasakh* (dibatalkan).²⁷

4. Asas-Asas Akad dalam Islam

Sebagaimana asas-asas yang ada dalam hukum perikatan-perjanjian konvensional, hukum Islam juga memiliki asas-asas tersendiri yang bersumber dari al-Quran dan Sunah. Dalam hal ini, masing-masing sarjana hukum Islam berbeda pendapat tentang berapa dan apa saja yang menjadi asas dari hukum perikatan-perjanjian (akad) dalam hukum Islam. Mardani menyampaikan bahwa ada 12 (dua belas) asas²⁸, dalam KHEs dijelaskan terdapat 11 (sebelas) asas akad²⁹,

²⁷ *Ibid.*, hlm 245-251.

²⁸ Asas Ilahiyah, Nubuawah, Ibadah, Ibadah (kebolehan), Kebebasan berakad, Kesamaan, Keadilan, Kitabah (tertulis), Shiddiqah (kejujuran), Kerelaan, Halal, dan Amanah.

²⁹ Dalam Pasal 21 Bab 2 Buku Kedua KHEs dinyatakan bahwa akad dalam Islam dilakukan berdasarkan asas:

- a. *Ikhtiyari*/ sukarela; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
- b. *Amanah*/ menepati janji; setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji.
- c. *Ikhtiyati*/ kehati-hatian; setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
- d. *luzum*/ tidak berobah; setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir.
- e. Saling menguntungkan; setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
- f. *Taswiyah*/kesetaraan; para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.

Faturrahman Djamil menyatakan ada enam³⁰, Abdul Manan menuliskan lima asas³¹, sedangkan Syamsul Anwar mengungkapkan ada delapan asas³². Dari semua asas yang dijelaskan oleh sarjana hukum tersebut, setidaknya semua asas tersebut dapat dirangkum ke dalam sepuluh asas berikut:

a. Asas ilahiyah

Asas ini menjadi dasar dari segala asas sebagai bentuk penyerahan diri kepada sang penguasa. Sehingga pihak yang melakukan akad menyadari bahwa setiap perbuatan yang dilakukan ketika berakad akan dimintai pertanggungjawaban. Dalam asas ini juga memuat ketentuan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini semuanya adalah milik Allah. Asas ini pada dasarnya mengharuskan semua pihak yang berakad untuk melaksanakan rukun, syarat, akibat hukum dan semua aturan yang berlaku dalam akad. Asas ini didasarkan dari nash al-Quran Surat al-Hadid ayat 4 dan al-Maidah ayat 120 yang berbunyi:

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

-
- g. Transparansi; setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.
 - h. Kemampuan; setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
 - i. *Taisir*/ kemudahan; setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.
 - j. Itikad baik; akad dilakukan dalam rangka menegakan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
 - k. Sebab yang halal; tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.

³⁰ Asas kebebasan, kesetaraan, keadilan, kerelaan, kejujuran, dan tertulis. Lihat: Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), hlm 95.

³¹ Asas kebebasan, persamaan, keadilan, kerelaan, dan tertulis. Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Prespektif Kewenangan Peradilan Agama*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm 75-80.

³² Asas ibahah (kebolehan), kebebasan berakad, konsensualisme, janji itu mengikat, keseimbangan, kemaslahatan, amanah dan keadilan. Lihat; Syamsul Anwar. *Hukum Perjanjian... op. cit.*, hlm 83-92.

Artinya: “*Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*” (QS al-Hadid: 4).

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: “*Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya; dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.*” (QS al-Maidah: 120).

b. Asas *ibahah* (kebolehan)

Asas ini merupakan asas dasar dalam bidang mua'malah, yang dalam bahasa Arab berbunyi:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya: “*Hukum asal dari semua bentuk muamalah adalah dibolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”.

Asas ini merupakan kebalikan dari asas hukum dalam ibadah, yaitu:

الأصل في العبادات البطلان حتى يقوم دليل على الأمر

Artinya: “*Hukum asal dari ibadah adalah batal (haram), hingga ada dalil yang memerintahkannya*”

Artinya hukum asal dari semua perbuatan muamalat yang ada (apapun itu), merupakan hal yang dibolehkan dalam Islam selama tidak ada ketentuan syariat yang dilanggar. Disisi lain, asas yang digunakan dalam hal ibadah adalah suatu ibadah baru boleh dilakukan ketika sudah ada dalil yang memerintah, jika tidak, maka ibadah tersebut haram untuk dilakukan.

Asas hukum muamalah ini didasarkan oleh banyak *nash* salah satunya adalah QS al-Baqarah ayat 29:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

Artinya: *Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untukmu...* ” (QS al-baqarah: 29)

c. Asas kebebasan berakad (*mabda' hurriyah at-ta'âqud*)

Maksud dari asas ini adalah setiap orang dapat membuat akad apapun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan oleh hukum Islam. Contohnya adalah kebebasan dalam menentukan objek, persyaratan dalam akad dan juga cara penyelesaian sengketa. Semua hal tersebut bebas dilakukan selama tidak menyalahi syariat. Adanya asas ini berdasar dari nash berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”*. (al-Maidah: 1)

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya: *Orang muslim itu setia terhadap (syarat-syarat) janji-janji mereka, kecuali janji yang mengharamkan sesuatu yang halal, dan menghalalkan sesuatu yang haram.* (HR. Tirmidzi)

d. Asas Konsensualisme (*mabda' ar-radhâiyyah*)

Asas ini menyatakan bahwa semua akad yang terjadi haruslah berdasar keridhaan (tanpa paksaan) dari pihak yang melakukan akad. Akad ini didasarkan pada nash berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*” (An-Nisa: 29).

إنما البيع عن تراض "(رواه ابن ماجه و ابن حبان)

Artinya: “*Sesungguhnya jual beli itu (harus) berdasar kata sepakat*” (HR Ibnu Majah dan Ibnu Hibban).³³

e. Asas janji itu mengikat

Dalam nash al-quran dan sunah terdapat banyak ayat dan matan yang menjelaskan mengenai hal ini. Dalam kaidah ushul fikih, kalimat perintah pada dasarnya menunjukkan kepada kewajiban. Oleh karenanya, menepati janji adalah kewajiban. Nash yang menunjukkan mengenai kewajiban hal ini adalah:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: “*dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawaban.*” (QS al-Isra: 34)

Selain itu juga terdapat asar dari Ibnu Mas’ud yang menyatakan bahwa “*Janji adalah hutang*”.

f. Asas keseimbangan (*mabda’ at-tawâzun fi al-mu’âwadhah*)

Asas ini pada dasarnya bisa memiliki tiga artian, yaitu keseimbangan dalam hal kesederajatan antar pihak yang melakukan

³³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian... op. cit.*, hlm 88.

kontrak,³⁴ keseimbangan antara apa yang diberikan dengan apa yang diterima, atau bisa juga keseimbangan dalam hal memikul resiko.³⁵ Dalam hal keseimbangan antara apa yang diberikan dan diterima, terlihat dari dapat dibatalkannya suatu akad jika terdapat ketidakseimbangan prestasi yang mencolok. Selain itu, keseimbangan dalam hal resiko terlihat dari haramnya akad berbau riba, dimana dalam akad ribawi, debitur yang menanggung semua resiko.

g. Asas kemaslahatan

Maksud dari asas ini adalah akad dibuat untuk tujuan kemaslahatan dan tidak boleh menimbulkan kerugian dan keadaan yang memberatkan. Apabila dalam pelaksanaan akad terjadi perubahan keadaan yang tidak dapat diketahui sebelumnya dan membawa kerugian fatal bagi pihak yang bersangkutan dan memberatkannya maka kewajibannya dapat diubah untuk disesuaikan ke batas yang masuk akal.³⁶

h. Asas Amanah

Asas amanah adalah asas kepercayaan dimana para pihak harus beritikad baik dalam akad dan tidak dibenarkan mengeksploitasi ketidak-tahuan pihak lain. Misalnya dalam penggunaan jasa dokter spesialis dimana pihak pasien sangat awam terhadap apa yang dikerjakan oleh sang dokter. Kejujuran dokter dalam memberikan diagnosis sangat dibutuhkan dalam hal ini agar pasien tidak tertipu. Kaitanya dengan hal ini, jika sang dokter

³⁴ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Cetakan Pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 24.

³⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian... op. cit.*, hlm 80.

³⁶ *Ibid.*, hlm 90.

berbohong atau menyembunyikan informasi yang semestinya, maka akad bisa dibatalkan.³⁷

Asas ini didasarkan pada nash al-Quran Surat an-Nisa: 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya*” (QS an-Nisa: 58).

i. Asas Keadilan

Asas ini merupakan tujuan dari semua hukum, termasuk hukum Islam. Asas ini berguna untuk menghindarkan salah satu pihak terzalimi oleh pihak yang lain. Hal ini bisa terjadi misalnya dalam klausul yang ada dalam kontrak baku yang dibuat oleh satu pihak tanpa negosiasi dari pihak lain. Klausul ini kemudian bisa saja merugikan pihak yang menerima kontrak baku tersebut. Dalam keadaan seperti ini Pengadilan Agama berhak mengubah syarat baku tersebut demi keadilan jika memang ada alasan yang sesuai.³⁸

Asas ini berasal dari nash al-Quran Surat an-Nahl ayat 90 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

³⁷ *Ibid.*, hlm 91.

³⁸ *Ibid.*, hlm 92.

Artinya: *“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”* (QS an-Nahl: 90).

j. Asas kitabah

Maksud dari asas ini adalah keharusan untuk menuliskan akad/perjanjian dalam hitam di atas putih agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Asas ini bersumber dari surat al-Baqarah 282-283 yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS al-Baqarah: 282)

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang

tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS al-Baqarah: 283).

5. Rukun Akad

Dalam hukum Islam, agar suatu akad bisa dianggap selesai/ sah/ deal, maka akad tersebut harus memenuhi tahapan-tahapan dari awal hingga akhir. Tahapan awal adalah ada dan lengkapnya unsur/ rukun akad. Setelah rukun akad ada, akad baru dikatakan terbentuk jika sudah memenuhi tahapan kedua yaitu ada dan lengkapnya syarat terbentuknya akad (*syurûl al-in`iqâd*). Tanpa memenuhi rukun dan syarat terbentuknya akad, maka akad tersebut dianggap sebagai akad batil/ akad yang tidak ada (batal demi hukum). Tahap ketiga, setelah akad terbentuk, akad baru dikatakan sah jika sudah memenuhi syarat keabsahan akad (*syurûl ash-shihhah*). Tanpa memenuhi hal ini, akad akan dianggap fasid/ tidak sah. Sampai disini akad sudah bisa dianggap sah, akan tetapi akibat hukumnya belum bisa berlaku (contoh: berpindahnya barang/ manfaat). Akibat hukum dari akad baru bisa berlaku jika sudah memenuhi syarat berlakunya akibat hukum akad (*syurûl an-nafâdz*). Kemudian yang terakhir setelah akibat hukum berlaku, akad baru bisa dikatakan mengikat jika sudah memenuhi syarat mengikatnya akad (*syurûl al-luzûm*).

Berdasar penjelasan di atas, rukun merupakan hal pertama yang harus diketahui tentang hal dan ihwalnya. Menurut ulama Hanafiyah yang dimaksud dengan rukun adalah unsur-unsur inti yang merupakan bagian yang membentuk

sesuatu.³⁹ Misalnya bangunan rumah terdiri dari rukun-rukun berupa fondasi, dinding, tiang, lantai dan atap. Dalam ibadah shalat, niat, takbiratul ikram, ruku' dan sujud merupakan rukun dari ibadah shalat. Artinya, rumah tidak bisa disebut sebagai rumah jika salah satu rukunya hilang, begitu juga dengan shalat, dan begitu juga dengan akad.

Menurut Hanafiyah, rukun akad yaitu sesuatu yang menggambarkan kesepakatan dua pihak (ijab dan kabul).⁴⁰ Selain Hanafiyah mengatakan bahwa rukun akad terdiri dari tiga hal, yaitu pelaku akad (*'aqidain*), objek akad, dan shigah (ijab dan kabul). Perbedaan ini terjadi karena adanya perbedaan mengenai arti dari kata rukun sendiri. Menurut Hanafiyah, rukun adalah unsur/ inti yang dari sesuatu yang juga merupakan bagian dari sesuatu tersebut, sedangkan menurut Jumhur, rukun adalah, unsur/ inti yang membentuk sesuatu meskipun bukan bagian dari sesuatu tersebut. Terlepas dari perbedaan pendapat ini, hal ini tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penelitian ini.

Syamsul Anwar dalam memandang hal ini sependapat dengan pikiran az-Zarqa yang menggabungkan kedua pandangan tersebut. Az-Zarqa menyebut bahwa unsur⁴¹ akad itu ada empat, yaitu:⁴²

- a. Rukun akad (ijab-kabul)
- b. Para pihak yang berakad (*al-'âqidain*)

³⁹ Wahbah Zuhailly, *Mausû'ah... op. cit.*, X: 94. Mustafa Ahmad Zarqa. *Madkhal... op. cit.*, hlm 389.

⁴⁰ Wahbah Zuhailly, *Mausû'ah... op. cit.*, X: hlm 95. Lihat juga: `Alauddin al-Kasani al-Hanafi, *Badâi' ash-Shanâi 'fi tartîb asy-Syarâi'*, (Darul Kutub Ilmiyah, 1986), hlm 133.

⁴¹ Kata unsur ini merupakan terjemahan bebas dari kata قِوَام (dibaca *qiwâm* atau *qawâm*) yang digunakan oleh Az-Zarqa dalam bukunya yang artinya adalah tiang atau penopang berdirinya sesuatu. Lihat: Mustafa Ahmad Az-Zarqa, *Madkhal... op. cit.*, hlm 399.

⁴² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian... op. cit.*, hlm 97.

- c. objek akad (*mahal al-'aqd*)
- d. Tujuan akad (*maudhû' al-'aqd*)

6. Syarat Terbentuknya Akad (*Syurûth al-In'iqâd*)

Pada dasarnya, masing-masing dari empat unsur pembentuk akad di atas memiliki ketentuan yang harus dipenuhi agar suatu akad dapat terbentuk, yang dalam hukum Islam syarat-syarat ini disebut sebagai *syurûth al-in'iqâd*. Masing-masing syarat dari unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

a. Shighah (Ijab dan kabul)

Shighah akad artinya adalah sesuatu yang dilakukan oleh pelaku akad yang menunjukkan kehendak batin keduanya (atau lebih) untuk melakukan akad. Cara menunjukkan kehendak tersebut bisa dengan perkataan, perbuatan, isyarat, tulisan, atau yang lainnya yang menunjukkan ijab dan kabul. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 173 dan 174 dalam *Majalat al-Ahkam al-Adliyah*.⁴³

Penggunaan istilah “kehendak batin” dalam pengertian shighah dikarenakan suatu kehendak merupakan perkara yang sifatnya batiniyah, bukan zahir. Kehendak batin ini kemudian diartikulasikan dalam hal yang bersifat zahir, baik perkataan, perbuatan, isyarat maupun lainnya.

Dalam shighah terdapat syarat yang harus dilengkapi supaya ijab kabul tersebut dapat menjadi shighah yang sesuai menurut akad:⁴⁴

⁴³ Wahbah Zuhaily, *Mausû'ah... op. cit.*, X: 96-97

⁴⁴ *Ibid.*, X: 106-107. Mustafa Ahmad Zarqa, *Madkhal... op. cit.*, hlm 405-408.

- 1) Maksud yang jelas dalam sighah. Misalnya dalam perpindahan hak benda yang ditukar dengan uang maka menggunakan istilah “*bai`* (beli)”. Dalam lafadz yang mengandung kiasan (kinayah), maka kaidah yang digunakan adalah العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني (ibrah akad didasarkan pada maksud dan makna akad, bukan pada lafadz dan kalimat yang digunakan dalam akad). Misalnya menggunakan lafadz “hibah” yang disertai harga ketika memberikan barang kepada orang lain maka berarti akad jual beli.
- 2) Keterkaitan/ kesesuaian antara ijab dan kabul. Artinya jika ijab dari penjual mengatakan “saya jual mobil ini dengan harga 100 juta” dan kabul dari pembeli adalah “saya beli 90 juta” maka belum terjadi akad.
- 3) Bersambungnya ijab dan kabul. Maksudnya adalah tidak ada penundaan antara keduanya. Oleh karenanya dalam hal akad, janji untuk membeli sesuatu, tidak berarti bahwa akad jual beli sudah berlangsung. Salah satu contohnya dalam kasus ini adalah penggunaan kata “*akan*” dalam akad, seperti “*saya akan membeli...*”. Sighah yang seperti ini tidak memenuhi syarat.

b. ‘*Aqidain* (dua pihak atau lebih)

Ijab dan kabul tidak akan terjadi tanpa adanya para pihak (lebih dari satu) yang melakukan akad. Para pihak yang melakukan akad ini bisa pelaku asli maupun pengganti. Dalam Madzhab Malikiyah dan Hanafiyah, para pihak ini harus memiliki syarat kecakapan (Arab: *ahliyah*), yaitu berakal atau

mumayyiz (umur 7 tahun). Dalam umur ini, pihak yang berakad sudah mulai diperbolehkan untuk melakukan akad dalam beberapa hal saja dan harus dengan seizin walinya.⁴⁵ Selain itu pihak yang berakad harus berbilang (lebih dari satu).⁴⁶

c. Objek akad (*ma'qûd al-'aqd*)

Objek dalam akad (*ma'qûd 'alaih*) dapat berupa barang yang sifatnya harta seperti dalam akad jual beli, bisa bersifat sesuatu yang bukan harta, seperti perempuan dalam akad nikah, bisa juga bersifat manfaat, seperti dalam akad sewa. Tidak semua objek diperbolehkan dalam Islam, oleh karenanya agar akad dapat terbentuk, ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi dari segi objeknya, yaitu:⁴⁷

- 1) Objeknya ada ketika akad berlangsung. Meskipun begitu, para ulama memiliki pengecualian dalam syarat ini, yaitu barang boleh belum ada ketika akad dalam akad salam, ijarah, *musâqah*, dan *ishtishnâ'*, dengan dalih istihsan karena kebutuhan manusia dan dibolehkannya akad-akad tersebut secara syariat.
- 2) Objek merupakan sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat. Hal ini merupakan kesepakatan para ulama. Termasuk didalamnya adalah objek harus memiliki nilai dan dimiliki.
- 3) Objek dapat diserahkan. Meskipun objek dimiliki, akan tetapi jika tidak adapat diserahkan, maka akad tersebut menjadi batal.

⁴⁵ Wahbah Zuhaily, *Mausû'ah... op. cit.*, X: 119.

⁴⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian... op. cit.*, hlm 98.

⁴⁷ Wahbah Zuhaily, *Mausû'ah... op. cit.*, X: 169-178.

- 4) Objek akad tertentu dan diketahui oleh pihak yang berakad. Hal ini disyaratkan sebagai langkah preventif supaya tidak terjadi perselisihan. Oleh karenanya Islam melarang jual beli yang terdapat unsur *gharar* (penjualan yang tidak jelas sifatnya) dan jual beli *majhul*.

d. Tujuan akad (*maudhu' al-'aqd*)

Yang dimaksud sebagai tujuan akad disini adalah, tujuan asli terjadinya sebuah akad. Syarat dari unsur ini hanyalah satu, yaitu tujuan akad tidak boleh bertentangan dengan syariat, semisal bai' *'inah* (jual beli dengan tujuan mendapatkan keuntungan secara riba), jual beli anggur untuk dijadikan minuman keras, dan juga jual beli senjata untuk memberontak.

Dari semua syarat-syarat terbentuknya akad yang harus dipenuhi agar sebuah akad dapat terbentuk, jika dikumpulkan menjadi satu maka semuanya adalah:

- a. Maksud yang jelas dalam sighth
- b. Keterkaitan/ kesesuaian antara ijab dan kabul.
- c. Bersambungannya ijab dan kabul
- d. Berakal atau mumayiz (7 tahun)
- e. Pihak yang berakad harus berbilang (lebih dari satu)
- f. Objeknya ada ketika akad berlangsung
- g. Objek merupakan sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat
- h. Objek dapat diserahkan
- i. Objek akad tertentu atau dapat ditentukan, dan diketahui oleh pihak yang berakad

7. Syarat Keabsahan Akad (*Syurût ash-Shihhah*)

Setelah rukun dan akad terbentuk maka status akad tersebut sudah memiliki wujud yuridis syar'i. Tahap berikutnya yang harus dipenuhi adalah syarat keabsahan akad. Hal ini agar akad tersebut tidak menjadi fasid/ tidak sah. Syarat sahnya suatu akad ini merupakan unsur penyempurna yang dibedakan menjadi dua macam, yaitu syarat keabsahan secara umum yang berlaku terhadap semua akad, dan syarat keabsahan khusus, yang hanya berlaku terhadap akad-akad tertentu.⁴⁹

Syarat penyempurna ini dapat dilihat dari unsur akad yang ada:

- a. Pelaku akad. Selain syarat bahwa pelakunya harus mumayiz dan berbilang, tidak diperlukan lagi syarat penyempurna.
- b. Sighah. Dalam sighah ini, jumhur mengatakan bahwa syarat penyempurnanya adalah tidak boleh ada paksaan. Meskipun begitu, Zufar (dari Madzhab Hanafiyah) mengatakan bahwa hal ini bukanlah termasuk syarat keabsahan, melainkan syarat berlakukannya akibat hukum (*nafadz*). Maksud dari Zufar adalah, akadnya tetap sah, akan tetapi masih menggantung (*maukuf*), yaitu menunggu persetujuan dari pihak yang terpaksa ketika sudah dalam keadaan normal. Pendapat ini yang dipakai dalam KUH Perdata.
- c. Objek. Kaitanya dengan hal ini, syarat "dapat diserahkan" memiliki syarat penyempurna berupa penyerahan tidak boleh menimbulkan *dharar* (kerugian). Syarat "objek harus tertentu" juga terdapat syarat

⁴⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian... op. cit.*, hlm 99-100.

penyempurna berupa tidak boleh mengandung *gharar*. Dalam hal objek harus diperbolehkan syariat, terdapat syarat penyempurna berupa tidak boleh mengandung riba.

Secara garis besar, syarat keabsahan akad ini ada empat hal, yaitu a) penyerahan tidak menimbulkan kerugian, b) terbebas dari *gharar*, c) terbebas dari syarat-syarat yang fasid, dan d) terbebas dari riba. Jika gagal memenuhi unsur ini, maka akad dinyatakan tidak sah atau disebut sebagai akad fasid.⁵⁰

8. Syarat Berlakunya Akibat Hukum Akad (*Syurûl an-Nafâdz*)

Meskipun rukun, syarat terbentuknya akad dan syarat keabsahan akad sudah terpenuhi, akibat hukum dari suatu akad belum tentu bisa dilakukan. Hal ini karena sebuah akad harus memenuhi syarat berlakunya akibat hukum agar sebuah akad tidak menggantung (*mauquf*). Syarat berlakunya akibat hukum ada dua, yaitu a) adanya kewenangan sempurna atas akad, dan b) adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan.⁵¹

Kewenangan atas objek akad dapat terpenuhi dengan adanya kepemilikan penuh atau mendapat kuasa dari pemilik atas objek akad, dan juga objek tersebut tidak tersangkut dengan hak orang lain. Dalam kasus ini akad *fudhuli* (pelaku tanpa kewenangan), seperti menjual barang tanpa izin pemilik asli merupakan akad yang sah akan tetapi *mauquf* (menggantung) terhadap izin dari pemilik objek.⁵²

⁵⁰ *Ibid.*, hlm 101.

⁵¹ *Ibid.*, hlm 102.

⁵² *Ibid.*, hlm 102.

Syarat kedua, kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan, dapat terpenuhi jika para pihak telah mencapai kecakapan untuk melakukan tindakan hukum. Dalam hukum Islam terdapat akad yang hanya memiliki kecakapan hukum minimal (*tamyiz*) dimana jika para pihak sudah *mumayiz* maka akad ini menjadi sah dan memiliki akibat hukum. Contohnya adalah menerima hibah dan wasiat. Dalam hal akad timbal balik pihak *mumayiz* harus mendapatkan izin walinya. Selain itu, ada juga akad yang mengharuskan para pihak mempunyai kecakapan hukum maksimal, yaitu kedewasaan (*rusyd*), sehingga jika tidak terpenuhi hal ini, maka akad dianggap tidak sah.⁵³

9. Syarat Mengikatnya Akad (*Syurûl al-Luzûm*)

Pada dasarnya, akad yang sudah memenuhi rukun, syarat terbentuknya, syarat sah, dan syarat berlakunya akibat hukum, merupakan akad yang mengikat. Kaitanya dengan hal ini, salah satu pihak tidak boleh membatalkan begitu saja tanpa persetujuan pihak yang lain. Meskipun begitu ada beberapa akad yang mempunyai pengecualian sehingga sebuah akad tidak serta merta mengikat. Hal ini dikarenakan sifat akad itu sendiri atau karena adanya hak *khiyar* (yaitu hak opsi untuk membatalkan atau meneruskan akad secara sepihak).

Contoh akad yang tidak mengikat dikarenakan sifat akad itu adalah akad gadai, penitipan (*wadi'ah*), dan juga akad *kafalah* (penanggungan) yang mana semua akad ini merupakan akad yang bersifat boleh dibatalkan sepihak. Selain itu, akad yang di dalamnya terdapat klausul hak *khiyar* (apapun jenis hak *khiyar*-nya), juga belum termasuk kategori akad yang mengikat, selama hak *khiyar* itu masih

⁵³ *Ibid.*, hlm 103.

ada. Setelah terbebas dari hak *khiyar* tersebut, barulah akad tersebut sudah terbebas dari syarat mengikatnya akad.⁵⁴

B. Penemuan Hukum Dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam penemuan hukum dibahas dalam ilmu ushul fikih dalam bab *istinbâth al-ahkâm* (penemuan hukum) dan juga ijtihad. Menurut Baidhâwi definisi dari ushul fikih adalah *ma'rifatu dalâilu al-fiqhi ijmâlan wa kaifiyatu al-istifâdatu minha wa hâl al-mustafid*,⁵⁵ yang artinya pengetahuan tentang dalil-dalil fikih secara global, bagaimana cara memanfaatkannya (yaitu cara menemukan hukum dengannya), dan seluk beluk mujtahid.

Secara singkat objek kajian ilmu ushul fikih adalah tiga, yaitu sumber hukum Islam, metode penemuan hukum, dan hakim/ mujtahid. Penemuan hukum Islam merupakan pembahasan kedua dari tiga hal yang dibahas dalam ilmu ushul fikih ini. Meskipun begitu, penulis akan membahas ketiga hal tersebut dengan mempersingkat pembahasan mengenai sumber hukum dan mujtahid serta lebih detail membahas mengenai metode penemuan hukum.

1. Dalil/ Sumber Hukum

Dalam proses penemuan hukum Islam, sumber/ dalil hukum terbagi menjadi dua, yaitu dalil *nash* dan bukan *nash*. Dalil *nash* adalah al-Quran dan Sunah, sedangkan dalil yang bukan *nash* adalah qiyas (analogi), ijma'

⁵⁴ *Ibid.*, hlm 105.

⁵⁵ Al-Isnawi, *Nihâyat al-Ushûl fî Syarh Minhâj al-Wushûl ilâ 'Ilmi al-Ushûl*, (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1999) hlm 7.

(konsensus), *istihsan* (dianggap baik), *maslahah* (kemaslahatan), *sad adz-dzari'ah* (mencegah keburukan), *urf* (adat), dll.

2. Cara/ Metode Penemuan Hukum

Dalam ushul fikih hal ini masuk ke dalam pembahasan ijtihad dan *istinbâth al-ahkâm* (penemuan hukum). Ijtihad merupakan proses seorang hakim (mujtahid) untuk memperoleh hasil *istinbâth al-ahkâm*. Ijtihad berasal dari kata bahasa arab dari susunan kata ,ﺍﺩﺓ ,ﻭﻩ ,ﺟﻪ yang memiliki arti mencurahkan segala kemampuan. Susunan kata (*shigah*) yang dipakai adalah *shighah ifta'ala* yang dalam bahasa arab memiliki arti hiperbola (melebuhkan sesuatu). Arti ijtihad secara bahasa adalah mencurahkan segala kemampuan dalam suatu perbuatan. Secara istilah, para ahli ushul fikih mengartikan ijtihad sebagai mencurahkan segala kemampuan untuk mengetahui suatu hukum syariat dengan metode *istinbath* hukum.⁵⁶

Abdul Karim Zaidan ketika membahas mengenai metode *istinbâth al-ahkâm* (penemuan hukum Islam) menyatakan bahwa proses penemuan hukum, harus dilandasi dengan pengetahuan terhadap tiga hal, yaitu pengetahuan tentang kaidah *ushuliyah lughowiyah*, *maqashid syariah*, dan *nasikh-mansûkh*, *ta'ârudh* dan *tarjîh*.⁵⁷

a. Kaidah *ushuliyah lughowiyah*

⁵⁶ Yusuf al-Qardhawi, *Ijtihad... op. cit.*, hlm 11.

⁵⁷ Abdul Karim Zaidan, *al-Wajîz fi Ushûl al-Fiqh*, Cetakan Pertama (Damaskus: Muassasah ar-Risalah, 2009) hlm 219-220.

Yang dimaksud Abdul Karim Zaidan dengan hal ini adalah kaidah bahasa yang digunakan dalam penafsiran *nash-nash* (termasuk *nash* dalam undang-undang) yang tertulis dalam bahasa arab. Dalam bahasa Indonesia hal ini termasuk dalam pembahasan kajian semantik. Pembahasan yang ada didalamnya berkaitan dengan lafadz *khâs* (khusus/ partikular), *‘âm* (umum/ universal), *musytarak* (homonim), *haqîqah* (hakikat kata), *majâz* (majas), *shârih* (jelas), *kinâyah* (kiasan), *mufassir* (multitafsir), *mujmal* (global), metode *‘ibârah* (ibarat), *isyarah* (isyarat), dll.⁵⁸

b. *Maqashid syariah*

Secara harfiah *maqashid Syariah* bermakna tujuan syariat. Teori ini diperkenalkan oleh asy-Syatibi yang kemudian juga dikembangkan oleh al-Ghazali, Ibnu ‘Asyur, dan juga Jaser Audah. Jaser Audah menjadikan teori *maqâshid syari`ah* dan *maslahah* kedalam satu rangkaian teori. Hal ini karena menurut Jaser, teori *maqâshid* pada dasarnya adalah perkembangan dari teori *maslahah*.⁵⁹

Teori ini sangat dibutuhkan dalam metode penemuan hukum. Ilmu semantik tidaklah cukup jika berdiri sendiri. *Maqashid syariah* digunakan untuk mengetahui rahasia/ hikmah/ tujuan dibalik adanya sebuah hukum. Secara garis besar para ulama sepakat bahwa tujuan utama dari adanya hukum Islam adalah tercapainya kemaslahatan bagi

⁵⁸ *Ibid.*, hlm 221.

⁵⁹ Jasser Auda, *Maqâshid Syari`ah; Dalîl li al-Mubtadi`*, (USA: IIIT, 2011), hlm. 26.

manusia dan termasuk mencegah keburukan. Standar kemaslahatan yang dimaksud tidak hanya bersandar pada timbangan manusia, akan tetapi juga timbangan syariat.⁶⁰

Dalam teori *maqashid* dikenal tiga tingkatan *maqashid*, yaitu *dharûriyât*, *hâjiyât* dan *tahsîniyât* yang ketiganya memiliki urgensinya masing-masing.⁶¹

- 1) *Dharûriyât* berarti kemaslahatan yang berkaitan dengan kepentingan hidup manusia dan kebersinambungan kehidupan masyarakat sosial, sehingga jika kemaslahatan tersebut hilang akan terjadi kekacauan dan kerusakan dalam kehidupan manusia yang akan berimbas pada kesengsaraan di dunia dan akhirat. Tingkatan *dharûriyât* masih dibagi kedalam lima tingkatan lagi, yaitu dalam hal menjaga: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Artinya, tujuan utama adanya syariah Islamiyah adalah untuk memperoleh lima hal tersebut dan juga menjaganya. Contohnya adalah adanya syariat jihad bagi yang memerangi agama Islam sebagai syariat untuk menjaga agama.
- 2) *Hâjiyât*, yaitu kemaslahatan yang berkaitan/ bertujuan untuk mengangkat beban (*raf'ul harj*) sehingga jika aspek kemaslahatan ini hilang akan menyebabkan kesengsaraan dan beban untuk manusia. Contohnya adalah adanya *rukhsah* dalam

⁶⁰ Abdul Karim Zaidan, *al-Wajîz... op. cit.*, hlm 299.

⁶¹ Abdul Karim Zaidan, *al-Wajîz... op. cit.*, hlm 299-301.

ibadah ketika manusia mengalami kesulitan dalam menjalaninya.

- 3) *Tahsîniyât* adalah tingkatan kemaslahatan yang menjadikan manusia agar lebih beradab dan mempunyai kemuliaan, sehingga jika hal ini hilang tidak akan menyebabkan kerusakan pada tatanan kehidupan dan juga tidak membuat manusia dalam kesusahan/ kesengsaraan, akan tetapi hanya akan menyebabkan manusia kehilangan kehormatannya. Contohnya adalah menutup aurat.

Dalam penerapannya, untuk menjalankan kemaslahatan setingkat *hajiyyât* manusia tidak boleh melanggar kemaslahatan dalam tingkatan *dharûriyât*, begitu juga dalam menerapkan kemaslahatan tingkat *tahsiniyat* manusia tidak boleh melanggar tingkat *hajiyyat*. Begitu juga dalam tingkatan *dharûriyât* yang terbagi menjadi lima tingkatan, dimana untuk mendapatkan kemaslahatan dalam hal menjaga jiwa, manusia dilarang untuk melanggar *maqashid* yang sifatnya menjaga agama, dst.

Dengan mengetahui tujuan suatu hukum, hal ini dapat membantu dalam hal penemuan hukum Islam. Selain itu *maqashid* syariah juga memiliki turunan kaidah yang dapat diterapkan dalam menggali tujuan syariah dan penemuan hukum Islam. Beberapa kaidah itu diantaranya adalah: kemudharatan itu harus dihilangkan, mencegah keburukan lebih

didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan, adanya sifat darurat membolehkan manusia untuk melakukan sesuatu yang dilarang, dll.⁶²

c. Pengetahuan tentang *ta'arudh*, *nasikh-mansûkh*, dan *tarjîh*

Metode ini pada ada dikarenakan klaim bahwa dalam *nash*, baik al-quran maupun sunah terdapat *ta'arudh al-adillah* (pertentangan antar dalil). Pada dasarnya *ta'arudh* (pertentangan) antar dalil tidak mungkin terjadi, karena jika hal itu terjadi berarti syariat yang diturunkan Allah terdapat cacat di dalamnya, dan hal itu adalah hal yang mustahil dalam prespektif Islam. *Ta'arudh* hanya mungkin terjadi karena kurangnya pemahaman mujtahid dalam memahami dalil tersebut. Sehingga pada dasarnya *ta'arudh* hanyalah tampak zahirnya saja, akan tetapi hakikatnya tidak ada. Oleh karena adanya pemahaman bahwa terdapat dalil *nash* yang bertentangan satu sama lain, para ulama membuat metode untuk mengatasi hal tersebut, yaitu dengan metode *nasikh-mansûkh* dan juga *tarjîh*.

Nasikh-mansûkh berasal dari kata *naskh* (نسخ) yang berarti menghapus. Secara istilah *naskh* berarti mengangkat suatu hukum (atau dalil hukum) dengan dalil hukum yang datang lebih akhir (terbaru). Dalam bahasa asas hukum nasional hal ini sama dengan asas *lex posterior derogat legi priori*, yang artinya peraturan yang lebih baru mengesampingkan/ menghapus peraturan yang sebelumnya. Hukum/ dalil baru yang menghapus hukum lama disebut sebagai *nâsikh*

⁶² *Ibid.*, hlm 303.

sedangkan yang terhapus disebut sebagai *mansûkh*.⁶³ Oleh karenanya dalam hukum Islam jika terdapat pertentangan antar dalil, hal pertama yang harus dicari adalah waktu turunya kedua dalil, jika ditemukan, maka yang datang terakhir (lebih baru) menghapus yang datang sebelumnya.

Berikutnya adalah metode *tarjîh*. *Tarjîh* secara bahasa bermakna condong, sedangkan secara istilah bermakna menguatkan salah satu dari dua dalil yang saling bertentangan agar dapat digunakan sebagai hujjah.⁶⁴ Adapun cara untuk mentarjih tergantung dari jenis *ta'ârudh*-nya, yaitu tarjih dari adanya pertentangan antar *nash* dan pertentangan antar qiyas⁶⁵.

Metode tarjih yang disebabkan karena pertentangan antar *nash* dilakukan dengan cara:

1. Mentarjih dari segi sanad, yaitu dengan cara memilih periwayat (rawi) yang paling banyak, memilih diantara sifatnya yang lebih kuat (*mutawatir*, *masyhur*, *ahad*), memilih hadis yang didengarkan secara langsung dari nabi daripada yang diriwayatkan dari nabi lewat tulisan, dan memilih hadis yang tidak ada pengingkaran terhadap hadis tersebut daripada hadis yang ada sebagian ulama mengingkarinya.

⁶³ *Ibid.*, hlm 306.

⁶⁴ Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fikih al-Islamy*, Cetakan Pertama (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm 1184.

⁶⁵ *Ibid.*, hlm 1118-1200.

2. Tarjih dari segi matan, yaitu tarjih dengan penilaian terhadap *nash* yang memiliki lafadz *nahi* (larangan), *amr* (perintah), '*am* (umum) dan *khâs* (khusus, dll).⁶⁶
3. Tarjih dari segi hukum, dimana Saukani membaginya menjadi sembilan jenis sedangkan Amidi membaginya ke dalam 11 jenis. Contohnya yaitu, larangan lebih dikedepankan daripada mubah (kebolehan).
4. Tarjih dengan faktor eksternal, contohnya merajihkan *nash* yang menjelaskan *illah* (sebab) hukum daripada yang tidak, serta mengedepankan dalil yang menyuruh untuk berhati-hati.

Adapun metode tarjih yang disebabkan karena pertentangan antar qiyas adalah sebagai berikut:

1. Tarjih dari segi hukum pokoknya (*al-aslu*), contohnya yaitu mendahulukan qiyas yang menggunakan hukum pokok yang *qat'i* daripada yang *dzanni*.
2. Tarjih dari segi *far'u* (cabang/ yang akad dicari hukumnya), contohnya dengan mengedepankan yang *far'u* yang mempunyai *illah* (sebab hukum) lebih *qat'i* daripada yang *dzanni*.
3. Tarjih dari segi *illat* (sebab hukum) contohnya yaitu, mengedepankan *illat* yang *qat'i* daripada yang *dzanni*.

⁶⁶ Amidi menyebutkan bahwa metode ini terdapat 50 cara, diantaranya, a) lafadz *nahi* lebih diutamakan daripada *amr* karena mencegah kemudharatan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan, b) kalimat hakikat (makna asli) lebih diutamakan daripada konotasi (majas) karena hakikat tidak perlu adanya dalil lain, c) lafadz khusus lebih diutamakan daripada lafadz umum karena lafadz khusus lebih kuat menunjukan maksud suatu kalimat, dll. Lihat: *Ibid.*, hlm 1188.

4. Tarjih karena faktor eksternal, contohnya yaitu mengutamakan yang *illat*-nya dikuatkan dengan *illat* lain (*illat* hukumnya tidak hanya satu) daripada yang hanya mempunyai *illat* lebih sedikit.

Selain ketiga hal diatas (*metode ushuliyah lughowiyah, maqashid syariah* dan *tarjih*), metode penemuan hukum Islam juga dipengaruhi oleh metode penalaran yang digunakan dalam upaya penemuan hukum. Kaitanya dengan metode penalaran, Muhammad Duwailiby membagi metode penalaran dalam penemuan hukum kedalam tiga hal, yaitu:⁶⁷

- a. Penalaran *bayani* yaitu penalaran/ penjelasan hukum syariah berdasarkan teks (*nash*).
- b. Penalaran *qiyasi* (analogi) yaitu penalaran hukum terhadap permasalahan yang tidak dijelaskan secara langsung dalam *nash* dengan menggunakan analogi terhadap masalah yang sudah dihukumi secara langsung dalam *nash*.
- c. Penalaran *istishlâhi* yaitu penalaran yang bertumpu pada kaidah-kaidah kemaslahatan terhadap permasalahan yang tidak dijelaskan dalam *nash*.

3. Hakim/ Mujtahid

Pembahasan mengenai mujtahid/ hakim (yang berhak melakukan penemuan hukum) dalam ilmu ushul fikih berisikan tentang pembahasan siapa itu mujtahid, syarat-syarat menjadi mujtahid, tingkatan mujtahid, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan mujtahid. Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa syarat-

⁶⁷ *Ibid.*, hlm 1040-1041.

syarat mujtahid, dibagi menjadi dua, yaitu syarat yang sudah disepakati para ulama dan syarat yang masih diperdebatkan.⁶⁸

Syarat yang sudah disepakati ulama adalah sebagai berikut:

- a. Pengetahuan tentang al-Quran, termasuk didalamnya adalah *asbâbun nuzûl* (sebab turunya ayat) dan juga *nâsikh-mansûkh* (hukum yang telah dihapus).
- b. Pengetahuan tentang Sunah Nabi Muhammad SAW, termasuk didalamnya ilmu *dirâyah* hadis (ilmu tentang riwayat dan status hadis), *nâsikh-mansûkh* dalam hadis, dan *asbabul wurud hadis* (ilmu tentang sebab munculnya sebuah hadis).
- c. Pengetahuan tentang bahasa arab.
- d. Pengetahuan tentang ijma' (konsensus).
- e. Pengetahuan tentang ilmu ushul fikih.
- f. Pengetahuan tentang *maqashid asy-syari'ah*.
- g. Pengetahuan tentang realita kehidupan yang dihukumi.
- h. Adil dan taqwa.

Adapun syarat-syarat yang masih diperdebatkan yaitu:

- a. Pengetahuan tentang ilmu ushuludin, yaitu ilmu tentang ilmu kalam dan aqidah.
- b. Pengetahuan tentang ilmu *mantiq* (logika)
- c. Pengetahuan tentang yurisprudensi (*furû'*) dalam fikih Islam.

⁶⁸ Yusuf Qardhawi, *al-Ijtihâd fî Syari'ah al-Islâmiyah*, Cetakan ketiga, (Kuwait: Dâr al-Qalam, 1999), hlm 17-70.

Adapun dalam tingkatannya, Wahbah Zuhaily membaginya kedalam enam tingkatan, yaitu:

- a. *Mujtahid mustaqil*, yaitu mujtahid yang meletakkan dan membangun kaidah-kaidah hukumnya sendiri lalu menggunakannya sebagai dasar pendapat hukumnya. Contohnya adalah imam empat madzhab, yaitu Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal.
- b. *Mujtahid mutlaq ghairu mustaqil* yaitu mujtahid yang telah memenuhi persyaratan dalam berijtihad secara independen (*mustaqil*), namun mereka belum membangun kaidah sendiri dan hanya mengikuti metode imam mazhab dalam berijtihad. Contohnya adalah Abu Yusuf, Muhammad Zufar (Madzhab Hanafiyah), Ibnu Qosim dan Asyhab (Madzhab Malikiyah), al-Buwaity dan Muzani (Madzhab Syafi'iah), dan Abi Bakr al-Atsram dan Abi Bakr al-Maradzi (Madzhab Hanabilah).
- c. *Mujtahid muqoyyad* yaitu mujtahid yang membahas permasalahan yang belum dibahas oleh mujtahid Imam madzhab. Mujtahid ini mengqiyaskan permasalahan yang ada dengan pendapat imam madzhab. Contohnya adalah Imam Tohawy, as-Sarakhsy (Madzhab Hanafiyah), Abhary dan Ibnu Abi Zaid al-Qirwany (Madzhab Malikiyah), Abi Ishaq al-Syirazi dan Ibnu Huzaimah (Madzhab Syafi'iyah), Qadhi Abi Ya'la dan Qadi Abi Ali bin Abi Musa (Madzhab Hanabilah).
- d. *Mujtahid tarjih* yaitu mujtahid yang mentarjih pendapat antar imam madzhab atau dengan pendapat imam lain. Contohnya al-Qaduri dan al-Marginani (Madzhab Hanafiyah), Khalil (Madzhab Malikiyah), Imam

Nawawi dan Imam Rofi'i (Madzhab Syafi'iyah), Qadhi 'alaudin al-Mardawi (Hanabilah).

- e. *Mujtahid fatwa* yaitu mujtahid yang menguasai pendapat dalam satu madzhab, yang memahami dan menguasai seluk beluk madzhab dari pendapat yang lemah-kuat, rajih-marjuh, namun mereka belum memiliki kemampuan untuk menjelaskan dalil dan qiyas dari hukum tersebut. Contohnya adalah Romli dan Ibnu Hajar.
- f. *Muqallid* yaitu mereka yang tidak mampu membedakan antara pendapat yang kuat dan lemah.⁶⁹

⁶⁹ Wahbah Zuhaily, *Mausû'ah... op., cit.* I: 58-59.